



PUTUSAN

Nomor 1880/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon, dalam hal ini dikuasakan kepada **DIDIK, S.HI.** pekerjaan Advokat berkantor di DIDIK AND PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, di Jalan Sucipto No 36, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register surat kuasa Nomor 511/Kuasa/12/2022/PA.Sit tanggal 02 Desember 2022 disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1880/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/007/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan status Pemohon duda talak dan Termohon janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 3,5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) belum mempunyai anak;
Bahwa sejak 02 Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh: **Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon akan tetapi Termohon masih kurang;**
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pamit kepada Termohon, saat ini berada di rumah Pemohon, serta menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri selama 2 bulan dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 (f) KHI ;
4. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dari pada menunggu waktu yang tidak pasti, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai saja;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Situbondo
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 05 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1880/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Cemara, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 471/375/431.503.9.1/2022 tertanggal 30 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Nomor 0043/007/IV/2019 Tanggal 08 April 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 3,5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon akan tetapi Termohon masih kurang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 3,5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak sejak tanggal 02 Oktober 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon akan tetapi Termohon masih kurang;;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama selama 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Husnul Ma'arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1880/Pdt.G/2022/PA.SIT